BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jl. Dulhadi Komplek Ragom Mufakat II Way Urang Kec.Kalianda
Kab.Lampung Selatan, Email: set.lamsel@bawaslu.go.id

Kalianda, 31 Mei 2024

Nomor : 84/PM.00.02/K.LA-02/05/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : INSTRUKSI

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Lampung Selatan
di –

Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal-hal sebagai berikut:

A. **Dasar Hukum**

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran danSengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan PenyelenggaraanPemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan WakilWali Kota Tahun 2024.

B. Bahwa Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:

(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab

bersamaBawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

(2) Pengawasan penyelenggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

C. Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

1. Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
2. Sengketa proses pemilu.

D. Sebagaimana ketentuan dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, rangkaian tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dimulai dengan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) pada tanggal 24 April s.d 31 Mei 2024 kemudian dilanjutkan dengan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada tanggal 31 Mei s.d 23 September 2024.

E. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan di wilayah masing-masing sebagai berikut:

1. Memastikan PPK dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan:
   a) Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
   b) Kemudahan Pemilih ke TPS;
   c) Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
   d) Jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan adhoc;

3. KPU melalui PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
4. Dalam melaksanakan tugas, PPDP bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur proses pencocokan dan penelitian;
5. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
   1) NIK;
   2) Nomor KK;
   3) Nama lengkap;
   4) Tempat lahir;
   5) Tanggal lahir;
   6) Jenis kelamin;
   7) Pekerjaan;
   8) Status perkawinan; dan
   9) Alamat.
6. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. PPK beserta jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
8. PPK dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi sesuai dengan tingkatannya; dan
9. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

WAZZAKI,S.H

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan